



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** di Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat / Pengacara pada Kantor A&F LAW OFFICE, beralamat di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III Kelurahan Karawang Wetan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon** di Kabupaten Karawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0388/82/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan terakhir

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kontrakanyang sesuai dengan alamat Termohon tersebut diatas, serta selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Bintang Putra Dianto, Karawang, 20 Februari 2017 dalam pemeliharaan Pemohon:

3. Bahwa sejak bulan Maret 2018, kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana hal tersebut disebabkan karena Termohon selalu memarahi Pemohon dengan kata kata yang kasar ketika Pemohon pulang terlambat ke rumah dari tempat kerja, dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, padahal Pemohon selalu memebrikan nafkah sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon:

4. Bahwa selain permasalahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Termohon selalu melarang Pemohon untuk bersilaturahmi dengan ibu kandungnya, dan Termohon selalu memarahi Pemohon dengan kata – kata yang kasar di hadapan orang lain, bahkan Termohon mengatakan bahwa Pemohon seharusnya menikahi ibu kandungnya jangan menikahi Termohon:

5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, Termohon selalu memarahi Pemohon dengan kata – kata yang kasar, dan tidak jarang Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampaar wajah Pemohon:

6. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang – ulang setiap harinya, sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Termohon:

*Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw*



7. Bahwa puncak masalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pada awal bulan September 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh saat Pemohon pulang kerja terlambat, saat itu Termohon memarahi Pemohon dengan kata – kata yang kasar dan menampar Pemohon di kamar, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap dari Termohon yang tidak pernah berubah, kemudian Pemohon keluar dari rumah kontrakan, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, kemudian Termohon meminta agar Pemohon segera mengurus perceraianya di Pengadilan:

8. Bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- Pasal 1 Ayat (1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga:
  - Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi (a) suami, istri, dan anak:
  - Pasal 5 setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) **kekerasan psikis**, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga:
    - **Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;**

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw



9. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sudah menjadi pecah "*Broken Marriage*", dan dapat di pandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan Permohon:

10. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh ramah dan kasi sayang seperti yang di harapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya hal tersebut akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq*, yang intinya menyatakan *islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah di anggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh)*, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstaksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

12. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga dan telah di sepakati oleh Termohon untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menyidangkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan yang cukup maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sandi Aris Dianto bin Sulistiono**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Savia Enggar Prahesti binti Solihin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: 3215051609950010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 0388/82/IX/2016 tanggal 26 September 2016 an Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I di Kab.Karawang.** Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan September 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena masalah nafkah dan Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023, berpisah tempat tinggal.;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

4. **Saksi II di Kab.Karawang.** Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

**Bahwa saksi kenal dengan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;**

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan September 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena masalah nafkah dan Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023, berpisah tempat tinggal.;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah tidak bertanggungjawab.;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon.;

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, menikah pada tanggal 26 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena masalah nafkah dan Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023, berpisah tempat tinggal.;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana maksud pasal dan ayat di atas, suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, mengasahi, mengawasi, memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu suami isteri juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini disebabkan Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak pernah pulang sama sekali serta kedua belah pihak telah sama-sama tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis menilai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, hal mana sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan mashlahat (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya karena keutuhan rumah tangganya tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan sebagai jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak (istrimu), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan, telah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **635.000,00** (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A Suyuti M.Sy., dan

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Siddik S.Ag, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A Suyuti M.Sy.  
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami, MH

**Muhammad Siddik S.Ag, MH**

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H

#### Perincian Biaya Perkara:

- |    |                       |                        |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00        |
| 2. | Biaya Proses          | : Rp. 75.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan       | : Rp. 490.000,00       |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00        |
| 5. | Biaya Redaksi         | : Rp. 10.000,00        |
| 6. | <u>Biaya Meterai</u>  | <u>: Rp. 10.000,00</u> |
|    | Jumlah                | : Rp635.000,00         |
- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)